



**P E N E T A P A N**

Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut terhadap Pemohon ;

**HENDRY SOESANTO**, bertempat tinggal JL. Dsn. Templek, RT 001 ; RW 001 Kelurahan Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dalam perkara ini **RUDY BING ADIPUTRA, S.H., S.I.Kom., M.Kn, TIO VITRA OPILA, S.H,** keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada **LAW OFFICE "BING & REKAN"** yang beralamat di Jl. Kutisari Indah Utara I/20 Kota Surabaya, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor: 89/Leg.Srt Kuasa/2022/PN. Gpr tertanggal 12 April 2022,** selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022, dan diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Gpr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa KIAN HIEN HINDRY SOESANTO lahir di Kediri pada tanggal 17 Oktober 1959 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 361/1959 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 16 Nopember 1959 dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 17 Nopember 1959 ;
2. Bahwa HINDRI SUSANTO atau ditulis juga KIAN HIEN HINDRY SOESANTO/HENDRY SOESANTO telah melangsungkan Perkawinan dengan ERININGSIH pada tanggal 20 Desember 1986,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 74/WNI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 22 Desember 1986 ;

3. Bahwa dari Perkawinan HINDRI SUSANTO atau ditulis juga KIAN HIEN HINDRY SOESANTO/HENDRY SOESANTO dengan ERININGSIH mempunyai 2 orang anak yaitu ;

- ALBERT YANUAR SOESANTO, lahir di Kediri tanggal 10 Januari 1988 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 187/WNI/1987/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 16 Januari 1988 ;

- AGNES OKTAVIANI SUSANTO, lahir di Kediri tanggal 18 Oktober 1990 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 203/WNI/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya II Kediri tertanggal 22 Oktober 1990 ;

4. Bahwa ERININGSIH telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 17 Januari 1998, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 62/WNI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 16 Pebruari 1998;-

5. Bahwa setelah meninggalnya ERININGSIH, KIAN HIEN HINDRY SOESANTO atau ditulis juga HINDRI SUSANTO/HENDRY SOESANTO telah melangsungkan Perkawinan dengan ANDRIANI DIPOARTO pada tanggal 24 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 66/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Malang tertanggal 24 Maret 1999 ;

6. Bahwa dari Perkawinan KIAN HIEN HINDRY SOESANTO atau dengan ANDRIANI DIPOARTO mempunyai 2 orang anak yaitu ; -

- MARIA YOSEPHINE SOESANTO, lahir di Kediri tanggal 15 Desember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/WNI/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri tertanggal 18 Desember 1999 ;-

- ANTHONY SOESANTO, lahir di Kediri tanggal 27 April 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5570/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 01 Mei 2003 ;

7. Bahwa saat ini Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga KIAN HIEN HINDRY SOESANTO telah menjadi HENDRY SOESANTO;-

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil KIAN HIEN HINDRY SOESANTO / HINDRI SUSANTO telah sepakat untuk mempertahankan nama nya menjadi sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu HENDRY SOESANTO ;

9. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas Pemohon sangat berkepentingan agar masalah pencantuman nama Pemohon dalam :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 361/1959 atas nama Kian Hien Hindry Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Nopember 1959 ;
  - Kutipan Akta Perkawinan No. 66/1999 atas nama Kian Hien Hindry Soesanto dan Andriani Dipoarto yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Malang pada tanggal 24 Maret 1999 ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/WNI/1987/1988 atas nama Albert Yanuar Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Januari 1988 ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 203/WNI/1990 atas nama Agnes Oktaviani Susanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 22 Oktober 1990;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/WNI/1999 atas nama Maria Yosephine Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 18 Desember 1999 ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5570/V/2003 atas nama Anthony Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Pada tanggal 01 Mei 2003 ;-
- harus diperbaiki ;-

10. Bahwa untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon di angka 9 ( Sembilan ) haruslah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dasar/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk kiranya memanggil Pemohon dan berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di dalam :

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 361/1959 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Nopember 1959 yang tertulis KIAN HIEN HINDRY SOESANTO menjadi HENDRY SOESANTO ;
  - Kutipan Akta Perkawinan No. 66/1999 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Malang pada tanggal 24 Maret 1999 yang tertulis Kian Hien Hindry Soesanto dan Andriani Dipoarto menjadi HENDRY SOESANTO dan Andriani Dipoarto ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/WNI/1987/1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Januari 1988 yang tertulis "...seorang anak jenis laki-laki oleh: Eriningsih, Istri Hindri Susanto..." menjadi Eriningsih, Istri Hendry Soesanto ;-
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 203/WNI/1990 atas nama Agnes Oktaviani Susanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 22 Oktober 1990 yang tertulis "...seorang anak jenis Perempuan oleh: Eriningsih, Istri Hindri Susanto..." menjadi Eriningsih, Istri Hendry Soesanto ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/WNI/1999 atas nama Maria Yosephine Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 18 Desember 1999 yang tertulis "...anak ke-satu jenis Perempuan dari suami –Isteri : KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO..." menjadi HENDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO ;-
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5570/V/2003 atas nama Anthony Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Pada tanggal 01 Mei 2003. yang tertulis "...anak ke- 2 (dua) jenis Laki-Laki dari suami –Isteri : KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO..." menjadi HENDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mendapatkan catatan pinggir dalam daftar kelahiran sebagaimana tercatat dalam :

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 361/1959 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Nopember 1959 tercatat bahwa "...di Kediri pada tanggal tujuh belas oktober seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, pagi hari pukul sepuluh lebih tiga puluh menit, telah lahir seorang anak djenis laki-laki dari THIO, KWIE HWA, isteri dari LIEM, SWIE THWAN, dan kepada anak itu telah diberikan nama-nama ketjil KIAN HIEN HINDRY SOESANTO..." untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah lahir seorang anak djenis laki-laki dari THIO, KWIE HWA, isteri dari LIEM, SWIE THWAN, dan kepada anak itu telah diberikan nama-nama kecil HENDRY SOESANTO...";
- Kutipan Akta Perkawinan No. 66/1999 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Malang pada tanggal 24 Maret 1999 tercatat bahwa "...bahwa di Malang pada tanggal dua puluh empat Maret seribu Sembilan ratus sembilanpuluh Sembilan telah dicatatkan perkawinan antara KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dan ANDRIANI DIPOARTO..." untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah dicatatkan perkawinan antara HENDRY SOESANTO dan ANDRIANI DIPOARTO...";
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/WNI/1987/1988 atas nama Albert Yanuar Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Januari 1988 tercatat "...bahwa di Kediri pada tanggal sepuluh Januari hari MINGGU PAING seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan jam. 04.22 WIB telah lahir seorang anak jenis laki-laki oleh ERININGSIH, isteri dari: HINDRI SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil ALBERT YANUAR SOESANTO..." ; untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah lahir seorang anak jenis laki-laki oleh ERININGSIH, isteri dari: HENDRY SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil ALBERT YANUAR SOESANTO...";-
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 203/WNI/1990 atas nama Agnes Oktaviani Susanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 22 Oktober 1990 tercatat "...bahwa di Kediri pada tanggal Delapan belas Oktober hari KAMIS WAGE seribu Sembilan ratus Sembilan puluh jam. 04.15 WIB telah lahir seorang

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak jenis perempuan oleh ERININGSIH, isteri dari: HINDRI SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil AGNES OKTAVIANI SUSANTO...” untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi “...telah lahir seorang anak jenis perempuan oleh ERININGSIH, isteri dari: HENDRY SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil AGNES OKTAVIANI SUSANTO...”;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/WNI/1999 atas nama Maria Yosephine Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 18 Desember 1999 tercatat “...bahwa di Kediri pada tanggal lima belas Desember hari: Rabu Wage seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir: anak ke-satu jenis perempuan dari suami-isteri KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO, diberi nama Maria Yosephine Soesanto...” untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi “...telah lahir: anak ke-satu jenis perempuan dari suami-isteri HENDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO, diberi nama Maria Yosephine Soesanto...”;-

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5570/V/2003 atas nama Anthony Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Pada tanggal 01 Mei 2003 tercatat “bahwa di Kabupaten Kediri pada tanggal duapuluh tujuh April suaribu tiga PK 11.30 WIB telah lahir anak ke 2 (dua) “ANTHONY SOESANTO” anak laki-laki daei suami-isteri KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO, tempat tinggal di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri...” untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi “...telah lahir anak ke 2 (dua) “ANTHONY SOESANTO” anak laki-laki daei suami-isteri HENDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO...”;-

4. Memberikan izin kepada Pemohon dalam waktu 30 hari untuk mencatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk diberikan catatan pinggir pada akta-akta a quo;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 361/1959 a.n Kian Hien Hindry Soesanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil untuk Golongan Tiong-hoa di Kota Kediri tertanggal 16 Nopember 1959 diberi bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 74/WNI/1986 antara Hindri Susanto dengan Eriningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kediri tertanggal 22 Desember 1986 diberi bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 187/WNI/1987/1988 a.n Albert Yanuar Soesanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kediri tertanggal 16 Januari 1988 diberi bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 203/WNI/1990 a.n Agnes Oktaviani Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri tertanggal 22 Oktober 1990 diberi bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 62/WNI/1998 a.n Eriningsih d/h Liem Swan Hwa yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 16 Pebruari 1998 diberi bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 66/1999 antara Kian Hien Hindry Soesanto dengan Andriani Diparto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang tertanggal 24 Maret 1999 diberi bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 95/WNI/1999 a.n Maria Yosephine Soesanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri tertanggal 18 Desember 1999 diberi bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5570/V/2003 a.n Anthony Soesanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 1 Mei 2003 diberi bukti P-8;
9. Fotocopy KTP a.n Hendry Soessanto, NIK. 3506081710590001 diberi bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3506082004120021 diberi bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan telah dicocokkan sesuai aselinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. ALBERT YANUAR SOESANTO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Kian Hien Hindry Soesanto, Hindri Susanto, Hendy Soesanto;
- Bahwa menurut saksi Kian Hien Hindry Soesanto, Hindri Susanto, Hendy Soesanto adalah orangnya satu atau sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto/Hendry Soesanto karena saksi adalah anak pertama dari perkawinan pertama antara Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto/Hendry Soesanto dengan Erningsih;
- Bahwa saksi menerangkan Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto / Hendry Soesanto pada perkawinan pertamanya dengan Erningsih memiliki 2 orang anak yakni Albert Yanuar Soesanto dan Agus Oktaviani Susanto;
- Bahwa saksi menerangkan jika Erningsih telah meninggal dunia pada 17 Januari 1998;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Erningsih meninggal dunia, Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto / Hendry Soesanto melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Andriani Dipoarto dan memiliki 2 orang anak yakni Maria Yosephine Soesanto dan Anthiny Soesanto;
- Bahwa saksi menerangkan hadir di ruang sidang guna menjelaskan jika permohonan ini diajukan untuk merubah nama terkait dokumen-dokumen administrasi dan kependudukan dari nama Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto / Hendry Soesanto untuk disamakan dan dipertahankan menjadi Hendry Soesanto sesuai dengan KTP;

**2. AGUS OKATVIANI SUSANTO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Kian Hien Hindry Soesanto, Hindri Susanto, Hendy Soesanto;
- Bahwa menurut saksi Kian Hien Hindry Soesanto, Hindri Susanto, Hendy Soesanto adalah orangnya satu atau sama;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto/Hendry Soesanto karena saksi adalah anak kedua dari perkawinan pertama antara Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto/Hendry Soesanto dengan Erningsih;
- Bahwa saksi menerangkan Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto / Hendry Soesanto pada perkawinan pertamanya dengan Erningsih memiliki 2 orang anak yakni Albert Yanuar Soesanto dan Agus Oktaviani Susanto;
- Bahwa saksi menerangkan jika Erningsih telah meninggal dunia pada 17 Januari 1998;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Erningsih meninggal dunia, Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto / Hendry Soesanto melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Andriani Dipoarto dan memiliki 2 orang anak yakni Maria Yosephine Soesanto dan Anthiny Soesanto;
- Bahwa saksi menerangkan hadir di ruang sidang guna menjelaskan jika permohonan ini diajukan untuk merubah nama terkait dokumen-dokumen administrasi dan kependudukan dari nama Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto / Hendry Soesanto untuk disamakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk Pembetulan dari nama Pemohon sebelumnya tertulis dan terbaca Kian Hien

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto dirubah atau dibetulkan menjadi HENDRY SOESANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di JL. Dsn. Templek, RT 001 ; RW 001 Kelurahan Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di JL. Dsn. Templek, RT 001 ; RW 001 Kelurahan Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca Kian Hien Hindry Soesanto atau disebut juga Hindri Susanto dirubah atau dibetulkan menjadi HENDRY SOESANTO;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan/ ganti nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang



dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di dalam :
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 361/1959 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Nopember 1959 yang tertulis KIAN HIEN HINDRY SOESANTO menjadi HENDRY SOESANTO ;
  - Kutipan Akta Perkawinan No. 66/1999 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Malang pada tanggal 24 Maret 1999 yang tertulis Kian Hien Hindry Soesanto dan Andriani Dipoarto menjadi HENDRY SOESANTO dan Andriani Dipoarto ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/WNI/1987/1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Januari 1988 yang tertulis "...seorang anak jenis laki-laki oleh: Eriningsih, Istri Hindri Susanto..." menjadi Eriningsih, Istri Hendry Soesanto ;-

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 203/WNI/1990 atas nama Agnes Oktaviani Susanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 22 Oktober 1990 yang tertulis "...seorang anak jenis Perempuan oleh: Eriningsih, Istri Hendri Susanto..." menjadi Eriningsih, Istri Hendry Soesanto ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/WNI/1999 atas nama Maria Yosephine Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 18 Desember 1999 yang tertulis "...anak ke-satu jenis Perempuan dari suami –Isteri : KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO..." menjadi HENDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO ;-
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5570/V/2003 atas nama Anthony Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Pada tanggal 01 Mei 2003. yang tertulis "...anak ke- 2 (dua) jenis Laki-Laki dari suami –Isteri : KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO..." menjadi HENDRY SOESANTO dengan ADRIANI DIPOARTO ;-

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mendapatkan catatan pinggir dalam daftar kelahiran sebagaimana tercatat dalam :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 361/1959 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Nopember 1959 tercatat bahwa "...di Kediri pada tanggal tujuh belas oktober seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, pagi hari pukul sepuluh lebih tiga puluh menit, telah lahir seorang anak djenis laki-laki dari THIO, KWIE HWA, isteri dari LIEM, SWIE THWAN, dan kepada anak itu telah diberikan nama-nama ketjil KIAN HIEN HINDRY SOESANTO..." untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah lahir seorang anak djenis laki-laki dari THIO, KWIE HWA, isteri dari LIEM, SWIE THWAN, dan kepada anak itu telah diberikan nama-nama kecil HENDRY SOESANTO..." ;
- Kutipan Akta Perkawinan No. 66/1999 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Malang pada tanggal 24 Maret 1999 tercatat bahwa "...bahwa di Malang pada tanggal dua puluh empat Maret seribu Sembilan ratus sembilanpuluh

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan telah dicatatkan perkawinan antara KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dan ANDRIANI DIPOARTO..." untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah dicatatkan perkawinan antara HENDRY SOESANTO dan ANDRIANI DIPOARTO...";

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/WNI/1987/1988 atas nama Albert Yanuar Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 16 Januari 1988 tercatat "...bahwa di Kediri pada tanggal sepuluh Januari hari MINGGU PAING seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan jam. 04.22 WIB telah lahir seorang anak jenis laki-laki oleh ERININGSIH, isteri dari: HINDRI SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil ALBERT YANUAR SOESANTO..." ; untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah lahir seorang anak jenis laki-laki oleh ERININGSIH, isteri dari: HENDRY SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil ALBERT YANUAR SOESANTO...";-

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 203/WNI/1990 atas nama Agnes Oktaviani Susanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 22 Oktober 1990 tercatat "...bahwa di Kediri pada tanggal Delapan belas Oktober hari KAMIS WAGE seribu Sembilan ratus Sembilan puluh jam. 04.15 WIB telah lahir seorang anak jenis perempuan oleh ERININGSIH, isteri dari: HINDRI SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil AGNES OKTAVIANI SUSANTO..." untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah lahir seorang anak jenis perempuan oleh ERININGSIH, isteri dari: HENDRY SUSANTO pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil AGNES OKTAVIANI SUSANTO...";

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/WNI/1999 atas nama Maria Yosephine Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri. Pada tanggal 18 Desember 1999 tercatat "...bahwa di Kediri pada tanggal lima belas Desember hari: Rabu Wage seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir: anak ke-satu jenis perempuan dari suami-isteri KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO, diberi nama Maria

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosephine Soesanto..." untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah lahir: anak ke-satu jenis perempuan dari suami-isteri HENDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO, diberi nama Maria Yosephine Soesanto...";-

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5570/V/2003 atas nama Anthony Soesanto yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Pada tanggal 01 Mei 2003 tercatat "bahwa di Kabupaten Kediri pada tanggal duapuluh tujuh April suaribu tiga PK 11.30 WIB telah lahir anak ke 2 (dua) "ANTHONY SOESANTO" anak laki-laki daei suami-isteri KIAN HIEN HINDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO, tempat tinggal di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri..." untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "...telah lahir anak ke 2 (dua) "ANTHONY SOESANTO" anak laki-laki daei suami-isteri HENDRY SOESANTO dengan ANDRIANI DIPOARTO...";-

4. Memberikan izin kepada Pemohon dalam waktu 30 hari untuk mencatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk diberikan catatan pinggir pada akta-akta a quo;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Jajoeck Tri Soesilowati, S.H., M.H. Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	ATK	Rp. 50.000,00
-	Panggilan.....	Rp. 125.000,00
-	PNBP.....	Rp. 10.000,00
-	Sumpah	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		<u>Rp. 130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)